



PUTUSAN

Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril als. Aril Bin Rohmaniansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 1 Gg. Aneka RT.18 RW.01 Kel. Sei Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang tambal ban

Terdakwa Syahril als. Aril Bin Rohmaniansyah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ROHMANIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah)
dirampas untuk Negara, sedangkan ;
 - Uang Tunai Rp.300.000,-
dikembalikan pada terdakwa, sedangkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dan 2 (dua) lembar robekan kertas angka tebakkan togel
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ROHMANIANSYAH , pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu di bulan September Tahun 2017 bertempat di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon Putih yang di duga di lakukan oleh terdakwa yaitu SYAHRIL alias ARIL Bin ROHMANIANSYAH, atas informasi tersebut kemudian saksi Tri Darma dan saksi Aprizal Putera Dipai (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Tengah) serta rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di tempat terdakwa di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar jam 14.30 Wita dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP diÂ di saku celana sebelah kiri, uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua lembar robekan kertas berisi angka tebak togel di temukan di dalam kaleng kunci tempat terdakwa kerja yang berada di samping / di dekat terdakwa, kemudian terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dengan cara para pembeli akan melakukan pemasangan angka / nomor minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dimana dalam pemasangan angka tersebut minimal pembeliannya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Dan jika pembeli tersebut angka tebakanya sesuai dengan angka tau nomor yang keluar pada sore harinya maka uang taruhan atau pembeliannya akan di kalikan / di lipat gandakan setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah)nya sebagai berikut : jika 2 (dua) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembelian 3 (tiga) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peran terdakwa dari perjudian tersebut adalah terdakwa hanya sebatas pengepul / pengumpul pasangan dari pembeli, yang kemudian pasangan dari para pembeli tersebut akan di setorkan atau di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) selaku Bandar yang antara sekitar pukul 14.30 Wita-15.00 Wita akan di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) sendirian, dimana dalam melakukan pengepulan togel tersebut tersangka akan mendapatkan keuntungan uang dari sdra JOHAN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pembeli yang di kumpulkan atau disetorkan terdakwa, dan sifat permainan ini hanya untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprizal Putera Diva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saya bersama rekan-rekan yang lain dari Polsek Banjarmasin Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah perjudian kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon Putih yang di duga di lakukan oleh terdakwa yaitu SYAHRIL alias ARIL Bin ROHMANIANSYAH, atas informasi tersebut kemudian saya bersama dengan saksi Tri Darma serta rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal terdakwa Sesampainya di tempat terdakwa di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sekitar jam 14.30 Wita dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP di di saku celana sebelah kiri, uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua lembar robekan kertas berisi angka tebakkan togel di temukan di dalam kaleng kunci tempat terdakwa kerja yang berada di samping / di dekat terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli akan melakukan pemasangan angka / nomor minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dimana dalam pemasangan angka tersebut minimal pembelinya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Dan jika pembeli tersebut angka tebakanya sesuai dengan angka tau nomor yang keluar pada sore harinya maka uang taruhan atau pembelinya akan di kalikan / di lipat gandakan setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah)nya sebagai berikut : jika 2 (dua) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembelian 3 (tiga) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa peran terdakwa dari perjudian tersebut adalah terdakwa hanya sebatas pengepul / pengumpul pasangan dari pembeli, yang kemudian pasangan dari para pembeli tersebut akan di setorkan atau di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) selaku Bandar yang antara sekitar sekitar pukul 14.30 Wita-15.00 Wita akan di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) sendirian;

- Bahwa permainan judi togel ini hanya untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam melakukan pengumpulan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari sdra JOHAN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pembeli yang di kumpulkan atau disetorkan terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- 2. Saksi Tri Darma Rahmadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan yang lain dari Polsek Banjarmasin Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah perjudian kupon putih;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon Putih yang di duga di lakukan oleh terdakwa yaitu SYAHRIL alias ARIL Bin ROHMANIANSYAH, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Tri Darma serta rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal terdakwa Sesampainya di tempat terdakwa di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar jam 14.30 Wita dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP di di saku celana sebelah kiri, uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua lembar robekan kertas berisi angka tebak togel di temukan di dalam kaleng kunci tempat terdakwa kerja yang berada di samping / di dekat terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli akan melakukan pemasangan angka / nomor minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dimana dalam pemasangan angka tersebut minimal pembeliannya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Dan jika pembeli tersebut angka tebakanya sesuai dengan angka tau nomor yang keluar pada sore harinya maka uang taruhan atau pembeliannya akan di kalikan / di lipat gandakan setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah)nya sebagai berikut : jika 2 (dua) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembelian 3 (tiga) angka setiap x Rp. 1.000 (setibu rupiah) akan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat = Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa peran terdakwa dari perjudian tersebut adalah terdakwa hanya sebatas pengepul / pengumpul pasangan dari pembeli, yang kemudian pasangan dari para pembeli tersebut akan di setorkan atau di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) selaku Bandar yang antara sekitar sekitar pukul 14.30 Wita-15.00 Wita akan di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) sendirian;
- Bahwa permainan judi togel ini hanya untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam melakukan pengumpulan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari sdra JOHAN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pembeli yang di kumpulkan atau disetorkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya diajukan kepersidangan ini karena saya telah diamankan oleh anggota kepolisian dalam masalah perjudian kupon Putih;
- Bahwa saya diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu saya sedang menunggu pekerjaan menambal ban sambil mengepul atau menunggu pemeblian / titipan pembeli togel, tiba-tiba datang petugas kepolisian mengamankan saya dan melakukan pengeledahan terhadap saya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP di di saku celana sebelah kiri, uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua lembar robekan kertas berisi angka tebakkan togel di temukan di dalam kaleng kunci tempat saya kerja yang berada di samping / di dekat saya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dengan cara para pembeli akan melakukan pemasangan angka / nomor minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dimana dalam pemasangan angka tersebut minimal pembelianya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Dan jika pembeli tersebut angka tebakanya sesuai dengan angka tau nomor yang keluar pada sore harinya maka uang taruhan atau pembelianya akan di kalikan / di lipat gandakan setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah)nya sebagai berikut : jika 2 (dua) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembelian 3 (tiga) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa peran saya dari perjudian tersebut adalah saya hanya sebatas pengepul / pengumpul pasangan dari pembeli, yang kemudian pasangan dari para pembeli tersebut akan di setorkan atau di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) selaku Bandar yang antara sekitar pukul 14.30 Wita-15.00 Wita akan di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) sendirian;
- Bahwa saya akan mendapatkan keuntungan uang dari sdra JOHAN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pembeli yang saya kumpulkan atau setorkan;
- Bahwa sifat permainan ini hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa saya melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan saya selain mendapat keuntungan juga untuk hiburan dan iseng iseng saja dan mengharapkan kemenangan atau keuntungan dari perjudian togel tersebut;
- Bahwa saya mengetahui bahwa permainan judi kupon putih itu dilarang;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan togel, 1 b(satu) buah HP merk Nokia warna merah dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon Putih yang di duga di lakukan oleh terdakwa yaitu SYAHRIL alias ARIL Bin ROHMANIANSYAH, atas informasi tersebut kemudian saksi Tri Darma dan saksi Aprizal Putera Dipai (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Tengah) serta rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di tempat terdakwa di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar jam 14.30 Wita dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP di saku celana sebelah kiri, uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua lembar robekan kertas berisi angka tebakkan togel di temukan di dalam kaleng kunci tempat terdakwa kerja yang berada di samping / di dekat terdakwa, kemudian terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dengan cara para pembeli akan melakukan pemasangan angka / nomor minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dimana dalam pemasangan angka tersebut minimal pembelianya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Dan jika pembeli tersebut angka tebakanya sesuai dengan angka tau nomor yang keluar pada sore harinya maka uang taruhan atau pembelianya akan di kalikan / di lipat gandakan setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah)nya sebagai berikut : jika 2 (dua) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembelian 3 (tiga) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm



mendapat = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan peran terdakwa dari perjudian tersebut adalah terdakwa hanya sebatas pengepul / pengumpul pasangan dari pembeli, yang kemudian pasangan dari para pembeli tersebut akan di setorkan atau di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) selaku Bandar yang antara sekitar pukul 14.30 Wita-15.00 Wita akan di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) sendirian, dimana dalam melakukan pengepulan togel tersebut tersangka akan mendapatkan keuntungan uang dari sdra JOHAN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pembeli yang di kumpulkan atau disetorkan terdakwa, dan sifat permainan ini hanya untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Syahril als. Aril Bin Rohmaniansyah, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Syahril als. Aril Bin Rohmaniansyah dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm



sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq Gubernur (Drs H.A.K. Moch Anwar, S.H. dalam bukunya “ Hukum Pidna Bagian Khusus “ jilid 2 1982 hal 258) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon Putih yang di duga di lakukan oleh terdakwa yaitu SYAHRIL alias ARIL Bin ROHMANIANSYAH, atas informasi tersebut kemudian saksi Tri Darma dan saksi Aprizal Putera Dipai (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Tengah) serta rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di tempat terdakwa di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar jam 14.30 Wita dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP di saku celana sebelah kiri, uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua lembar robekan kertas berisi angka tebak togel di temukan di dalam kaleng kunci tempat terdakwa kerja yang berada di samping / di dekat terdakwa, kemudian terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dengan cara para pembeli akan melakukan pemasangan angka / nomor minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dimana dalam pemasangan angka tersebut minimal pembelinya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Dan jika pembeli tersebut angka tebakanya sesuai dengan angka tau nomor yang keluar pada sore harinya maka uang taruhan atau pembelinya akan di kalikan / di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjn



lipat gandakan setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah)nya sebagai berikut : jika 2 (dua) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembelian 3 (tiga) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan peran terdakwa dari perjudian tersebut adalah terdakwa hanya sebatas pengepul / pengumpul pasangan dari pembeli, yang kemudian pasangan dari para pembeli tersebut akan di setorkan atau di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) selaku Bandar yang antara sekitar sekitar pukul 14.30 Wita-15.00 Wita akan di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) sendirian, dimana dalam melakukan pengepulan togel tersebut tersangka akan mendapatkan keuntungan uang dari sdra JOHAN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pembeli yang di kumpulkan atau disetorkan terdakwa, dan sifat permainan ini hanya untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon Putih yang di duga di lakukan oleh terdakwa yaitu SYAHRIL alias ARIL Bin ROHMANIANSYAH, atas informasi tersebut kemudian saksi Tri Darma dan saksi Aprizal Putera Dipai (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Tengah) serta rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal terdakwa dan



sesampainya di tempat terdakwa di Jalan A. Yani Km. 1 samping Toko Anugerah Variasi Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar jam 14.30 Wita dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP di saku celana sebelah kiri, uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua lembar robekan kertas berisi angka tebak togel di temukan di dalam kaleng kunci tempat terdakwa kerja yang berada di samping / di dekat terdakwa, kemudian terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dengan cara para pembeli akan melakukan pemasangan angka / nomor minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dimana dalam pemasangan angka tersebut minimal pembelinya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Dan jika pembeli tersebut angka tebakanya sesuai dengan angka tau nomor yang keluar pada sore harinya maka uang taruhan atau pembelinya akan di kalikan / di lipat gandakan setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah)nya sebagai berikut : jika 2 (dua) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembelian 3 (tiga) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka setiap x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan peran terdakwa dari perjudian tersebut adalah terdakwa hanya sebatas pengepul / pengumpul pasangan dari pembeli, yang kemudian pasangan dari para pembeli tersebut akan di setorkan atau di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) selaku Bandar yang antara sekitar pukul 14.30 Wita-15.00 Wita akan di ambil oleh sdra JOHAN (DPO) sendirian, dimana dalam melakukan pengepulan togel tersebut tersangka akan mendapatkan keuntungan uang dari sdra JOHAN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pembeli yang di kumpulkan atau disetorkan terdakwa, dan sifat permainan ini hanya untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dan 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Syahril als. Aril Bin Rohmaniansyah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dan 2 (dua) lembar robekan kertas angka tebak togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H., Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2017/PN Bjm